



## Kecamatan Sei Suka

JL. ACCESS ROAD INALUM NO. 1 21257 081263691980

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Sei Suka

# Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan izin yang bersangkutan;
2. Pasphoto 3x4 warna sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Foto copy Tanda Lunas PBB 1 (satu) tahun terakhir;
5. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan tanah;
6. Rekomendasi dari kepala desa/kelurahan;
7. Sketsa lokasi bangunan/gambar bangunan;
8. Materai Rp10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Surat Keterangan tidak keberatan dari lingkungan sekitar.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Sei Suka

JL. ACCESS ROAD INALUM NO. 1 21257 081263691980

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Sei Suka

### STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



1. Pemohon mengajukan Permohonan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan;
2. Petugas menerima berkas dan meneliti kelengkapan Persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Kasi Trantibum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi;
4. Percetakan Rekomendasi Surat Izin Mendirikan Bangunan oleh petugas kecamatan;
5. Kasi Trantibum dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan Memberikan paraf;
6. Penandatanganan Rekomendasi Surat Izin Mendirikan Bangunan Oleh Camat;
7. Pemberian Nomor dan cap/stempel;



## Kecamatan Sei Suka

JL. ACCESS ROAD INALUM NO. 1 21257 081263691980

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Sei Suka

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Rekomendasi Surat Izin Mendirikan Bangunan

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat Sei Suka Jl. Access Road No. 1 Kel. Perk. Sipare-pare
2. Kotak saran
3. Email : kec.seisuka@gmail.com